

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan dasar manusia selain makan, minum, dan tidur adalah kebutuhan seksual. Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan, dimana tingkat yang paling dasar ialah *Physiological need* yaitu Kebutuhan fisiologis, lalu kebutuhan yang lebih tinggi *Safety and Security need* yaitu Kebutuhan keselamatan dan keamanan (setelah terpenuhi maka kebutuhan manusia meningkat ke *Love and Belonging need* yaitu Kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan yang lebih tinggi adalah *Estem need* yaitu Kebutuhan rasa berharga dan harga diri, dan kebutuhan yang paling tinggi, yang menurut Maslow hanya bisa di capai setelah semua kebutuhan terpenuhi adalah *Self Actualization* yaitu Kebutuhan aktualisasi diri.¹ Teori ini menjelaskan bahwa, manusia akan sulit memenuhi kebutuhan lainya apabila kebutuhan di tingkat sebelumnya ada yang tidak terpenuhi. Apabila dalam prosesnya ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka hal tersebut akan mejadi motivator bagi manusia.

Salah satu jenis pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pidana penjara yang menghilangkan kemerdekaan dan menempatkan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pidana penjara yang hanya dibenarkan untuk merampas kemerdekaan secara tidak langsung juga

¹ Citrawan, *Biologis narapidana dari perspektif Hak Asasi Manusia Sexuality and Prision*, vol.16, 2013

merampas hak biologis dari narapidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan seiring perubahan tujuan pemidanaan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Selanjutnya salah satu ayat Alquran yang populer dijadikan rujukan tentang hubungan seksual diantara suami istri adalah surat al-Baqarah ayat 223, adapun bunyinya:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُواهُ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”*²

Dalam ayat di atas disebutkan bahwasanya istri merupakan ladang bagi suaminya, sehingga istri/perempuan bisa kapan saja dan ditanami apa saja sesuai dengan keinginan suami/laki-laki. Dengan kata lain, perempuan adalah objek kemauan laki-laki khususnya dalam soal seks.

Secara tidak langsung seorang laki-laki mempunyai hasrat untuk melampiaskan gairah seksualnya kapan saja. Namun kenyataannya lain, narapidana yang berada didalam rumah tahanan memiliki keterbatasan tertentu dalam memenuhi kebutuhan seksualnya, selain karena terisolasi dari lingkungan sosial, narapidana juga memiliki keterbatasan untuk bertemu dengan pasangannya. Selama ini, baik pada tataran norma hukum maupun praktik, Negara seakan-akan abai terhadap kebutuhan dasar itu. Padahal

² Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah New Cordova*, Syamil Quran, 2012, h.39

konsekuensi dari pengabaian itu cukuplah rumit. Sampai saat ini, pergeseran cara pandang kepenjaraan menuju ke pemasyarakatan sejak tahun 1969 ternyata belum dapat menjawab tantangan terhadap fenomena kebutuhan biologis narapidana.³

Hukuman penjara di maksudkan untuk memberi efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan pidana, namun penjara tidak hanya merampas kemerdekaan seorang pidana tetapi juga menimbulkan akibat negatif yang berhubungan dengan di rampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negative itu salah satunya ialah terampasnya kehidupan seksual sehingga mengakibatkan munculnya perilaku seksual yang tidak normal seperti sering terjadinya perilaku homoseksual dan masturbasi di kalangan narapidana. Keadaan tersebut diharapkan pemerintah untuk memerhatikan kebutuhan seksual narapidana melalui model suatu model hukum yang dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan seksual di Lapas.

Namun, seperti halnya penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam sebuah kebijakan, sebab secara faktual penjara di Indonesia masih fokus pada permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari – hari narapidana. Untuk mengatasi hal demikian, dukungan penuh terhadap pemerintah yang mewacanakan pengadaan fasilitas khusus untuk pemenuhan kebutuhan seksual para narapidana perlu mendapatkan apresiasi, dengan diikuti aturan ketat dalam melakukan hubungan intim. Harus mendapatkan izin dan syarat –

³ Citrawan, *Op.cit*

syarat yang wajib dipenuhi diantaranya harus istri atau suami yang sah dilengkapi dengan bukti surat nikah.

Di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat 1 huruf j. yang menyatakan :

Bahwa narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga, diatur juga di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat pasal 35.

Menurut ketentuan di atas, CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga) bisa dijadikan alasan untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana, akan tetapi menurut ketentuan di atas dengan adanya CMK tersebut pemenuhan kebutuhan seksual narapidana menjadi sulit untuk terpenuhi karena untuk mendapatkan CMK harus sudah menjalani setengah dari hukumannya, berarti apabila seorang narapidana di hukum kurungan selama 10 tahun maka otomatis harus menunggu selama 5 tahun untuk dapat memenuhi kebutuhan seksualnya.

Dari uraian di atas penulis tertarik meneliti bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya kebutuhan biologis Narapidana. Yang berjudul **TIDAK TERPENUHINYA KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LAPAS KELAS I SEMARANG TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT**

B. Penegasan Istilah

Untuk mengetahui dan memahami judul yang di maksud oleh penyusun maka penyusun memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

Kebutuhan Seksual: Merupakan kebutuhan dasar manusia berupa ekspresi perasaan individu.

Narapidana: Disini penyusun memberikan batasan penelitian terhadap Narapidana yang masa tahanannya di atas 5 Tahun dan sudah menikah.

Tahun 2019: Disini yang dimaksud dengan tahun 2019 dalam judul Dampak Negatif Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Seksual Narapidana di LAPAS Kelas I Semarang Tahun 2019 adalah penyusun memberikan batasan penelitian pada tahun 2019 agar pembahasannya tidak meluas.

Maslahat: Mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan – tujuan syarak.⁴

C. Batasan Masalah

Dari **latar** belakang tersebut, selanjutnya dirumuskan batasan masalah sebagai berikut:

1. Masalah lingkungan

Narapidana LAPAS Kelas I Semarang merasa hak primernya (kebutuhan seksual) tidak terpenuhi karena ruang gerak yang terbatas

⁴ Perpustakaan RI, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, h.1143

2. Masalah keluarga

Keluarga kurang berperan aktif dalam memberikan semangat dan dukungan terhadap narapidana

3. Masalah pergaulan

Pergaulan narapidana yang tidak sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di LAPAS Kelas I Semarang.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk masalah dari tidak terpenuhinya kebutuhan seksual narapidana di LAPAS Kelas I Semarang?
2. Bagaimana upaya LAPAS Kelas I Semarang dalam menyikapi tidak terpenuhinya kebutuhan seksual Narapidana?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masalah masalah terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan seksual narapisana LAPAS Kelas I Semarang.
2. Agar dapat mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan LAPAS Kelas I Semarang untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya kebutuhan seksual narapidana LAPAS Kelas I Semarang.

F. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada pemerintah bahwasanya Narapidana juga berhak dan tetap mempunyai kebutuhan seksual sebagai mana manusia pada umumnya.

Semoga penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi pemerintah bahwasanya pemenuhan kebutuhan seksual bukanlah hal yang sepele, namun kebutuhan seksual merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Diharapkan nanti kedepanya ada Undang-undang yang mengatur tentang pemenuhan kebutuhan Seksual Narpidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu data yang diperoleh dari interview tentang fenomena yang terjadi di masyarakat dan data – data yang diperoleh berdasarkan data – data relevan dengan penelitian.

2. Sumber Data

Sebagaimana judul serta rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan seksual narapidana di LAPAS Kelas I Semarang tahun 2019 perspektif kemaslahatan, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yang berupa keterangan dan fakta yang diperoleh langsung dari LAPAS Kelas I Semarang, khususnya mengenai tidak

terpenuhinya kebutuhan seksual narapidana dengan cara mewawancarai beberapa subyek penelitian yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Sehubung dengan judul penelitian tersebut di atas maka kriteria yang ditentukan untuk subyek penelitian ini adalah sosok narapidana yang telah menikah dan lama masa tahanan di atas 5 tahun, dan petugas LAPAS Kelas I Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa Undang – Undang pemasyarakatan, konsep masalah mursalah, dan literatur – literatur yang berkaitan dengan judul tersebut di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan di analisis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Dalam observasi ini peneliti menggunakan 3 tahap observasi, yaitu:

1. Observasi deskriptif, adalah peneliti berusaha melukiskan secara umum situasi dan apa yang terjadi di sana (tempat yang akan diteliti).
2. Observasi terfokus, adalah peneliti kembali ke situasi sosial dan melakukan observasi terfokus, setelah melakukan observasi deskriptif.

3. Observasi selektif, adalah peneliti terlibat dalam situasi sosial dan mencari perbedaan antar-kategori yang spesifik.⁵

b. Wawancara

Adalah suatu percakapan dengan tujuan. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, keriasuan dan sebagainya; rekonstruksi keadaan tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu; proyeksi keadaan tersebut yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang; dan verifikasi, pengecekan dan pengembangan informasi (konstruksi, rekonstruksi dan proyeksi) yang telah didapat sebelumnya.⁶

Dan disini penulis akan mewawancarai obyek penelitian untuk mendapatkan penambahan dan pendalaman data khususnya tentang dampak negative tersebut.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni jenis penelitian yang tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau hitungan.⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2013, h.102-104

⁶ *Ibid.*, h. 104

⁷ Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 2009, h. 4

BAB I : PENDAHULUAN Terdiri dari pendahuluan, Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penulisan Skripsi, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II:KAJIAN TEORI. Bab ini memuat tinjauan umum tentang kebutuhan seksual narapidana, lembaga pemasyarakatan, hak – hak narapidana, kewajiban narapidana dan hak asasi manusia.

BAB III: TIDAK TERPENUHINYA KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT. Bab ini berisikan hasil penelitian tentang tidak terpenuhinya kebutuhan seksual narapidana di LAPAS Kelas I Semarang Dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh petugas LAPAS Kelas I Semarang.

BAB IV: ANALISIS BENTUK KEMASLAHATAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA LAPAS KELAS I SEMARANG. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data – data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber. Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena bab ini akan menganalisis data primer maupun sekunder untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V: PENUTUP Dalam bab ini mencakup kesimpulan, saran-saran, penutup, kemudian dilanjutkan daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.